

PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN REHAB
MASJID JAMI AL-IKHLAS DAN SARANA BELAJAR
TAHUN 2023



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I'ANATUNNAJAH CIBIRU

Alamat :

Kp. Cibiru RT 04 RW 03 Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Kab. Sukabumi 43155

Tlp./HP : 085659452223/085862909121/081572218580



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I'ANATUNNAJAH CIBIRU

(YASPIIC)

Sk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU - 1019.AH.01.04. Tahun 2011. Tanggal : 25 Pebruari 2011

Notaris : HERY SARMANTO, SH

Nomor : 11, Tanggal 21 Desember 2010

Alamat : Kp. Cibiru RT 04/03 Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi 43155 Jawa Barat

Nomor : 001/YASPIIC/IX/2023

Lamp : 1 (Satu) Bundel

Prihal : **Permohonan Bantuan Rehab Masjid
Dan Sarana Pembelajaran**

Kepada Yth,

Bapak Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin (Wakil Persiden RI)

Jl. Kebon sirih RT 11 RW 02 Gambir Kec. Gambir Jakarta Pusat



Assalamualaikum Wr. Wb

Salam silaturahmi kami teriring Do'a semoga kita senantiasa dalam ridla dan Lindungan Allah swt. Amiin.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak, bahwa kami bermaksud mengupayakan tersedianya Biaya Rehab Masjid Jami Al-Ikhlas dan Sarana Pembelajaran di Lembaga Yayasan Pendidikan Islam I'anatunnajah Cibiru (YASPIIC) Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

Adapun biaya yang kami ajukan untuk pelaksanaan Rehab Masjid Jami Al-Ikhlas dan Sarana Pembelajaran di Lembaga Yayasan Pendidikan Islam I'anatunnajah Cibiru (YASPIIC) yaitu sebesar :

Rp. 1.952.475.400,- (Satu Miliar Sembilan ratus limapuluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus Rupiah). dengan rincian sebagai mana terlampir pada proposal ini.

Berkenaan dengan hal diatas, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin selaku Wakil Persiden RI untuk berkenan mengabulkan bantuan dana **Rehab** tersebut demi kelancaran dan Kenyamanan Proses Ibadah Jamaah dan Belajar mengajar siswa – siswi kami.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas bantuan Bapak serta kerja sama yang baik , kami mengucapkan terima kasih, dengan iringan Do'a " **JAZA KUMULLAH KHAIRAN KATSIRAA** " Amiin.

Wallahul muwaafiq Ilaa Aqwa mithoriek Wal afwaminkum

Wassalamualaikum Wr. Wb



Ketua Yayasan/Yaspiic

Aman Supriyadi, S.Pd.I



Sukabumi, 11 September 2023

Ketua DKM Al-Ikhlas

Amad

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBANGUNAN REHAB
MASJID JAMI AL-IKHLAS DAN SARANA BELAJAR
TAHUN ANGGARAN 2023

Mengetahui,

Sukabumi, 11 September 2023

Ketua Yayasan Pendidikan Islam
anaturunajah Cibiru (YASPIIC)



Aman Supriyadi, S.Pd.I

Ketua DKM Al-Ikhlas



Amad

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, hanya dengan kehendak dan anugerah-Nya kami dapat menyusun proposal ini. Shalawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, tabi'in dan umatnya yang taat pada sirah beliau sampai akhir zaman.

Diantara Tujuan Pendidikan Nasional dan Tujuan Pembangunan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jamani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kepada masyarakat dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Diantara semua itu dapat lahir dari lingkungan masjid dan Madrasah.

Namun tujuan hal tersebut dapat terwujud apabila masyarakatnya dapat mengoptimalkan peran Masjid dan lembaga pendidikan, baik dalam bentuk ibadah secara umum maupun kegiatan jamaah lainnya. Selain itu faktor lain yang mendukung tujuan di atas juga adalah keberadaan sarana dan prasarannya yang memadai dan nyaman, baik berupa bangunan gedung yang permanen, lingkungan yang bersih, nyaman dan rindang, maupun juga perlengkapan ibadah dan belajar lainnya. Sehingga diharapkan jamaah dan peserta didik yang mengaji merasa betah dan nyaman.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT selamanya memberikan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua dan menamakan sifat keikhlasan dan ketabahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, khususnya dalam dunia kependidikan. Amin.

Wassalam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan manusia Indonesia dewasa ini sangat tergantung kepada keberadaan Jamaah dan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas merupakan faktor penunjang bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Tanpa SDM yang berkualitas, mustahil bagi suatu bangsa dapat mencapai kemajuan dalam segala bidang kehidupan.

Ketersediaan Jamaah dan SDM yang berkualitas tentunya merupakan tanggung jawab fundamental bagi suatu lembaga pendidikan. Hal tersebut bukanlah perkara yang mudah dan sederhana, tetapi persoalan yang memerlukan upaya yang serius dan sungguh-sungguh dalam menanganinya. Pendidikan yang fundamental berkaitan langsung dengan pembentukan jamaah secara komprehensif, yang harus mendapat perhatian serius bagi para pendidik, pimpinan lembaga pendidikan dan masyarakat umum sebagai pengguna jasa kependidikan begitu pula dari pihak pemerintah.

Untuk meningkatkan kualitas jamaah, perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai, gedung yang permanen, kokoh dan representatif, serta lingkungan belajar yang nyaman, bersih dan asri sehingga tumbuh rasa bangga dan percaya diri pada siswa dan mereka akan merasa betah selama berada di sekolah tersebut. Selain itu juga, para Ustadz atau pendidik dapat mampu menciptakan suasana jamaah yang Aktif, Inovatif, Kreatif dan Menanamkan kerukunan diantara sesama.

Oleh karena itulah, melalui proposal ini kami bermaksud merahabilitasi dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang ibadah dan pembelajaran, sehingga mampu menyongsong tantangan kehidupan di masa depan yang lebih kompleks dan berat. Insya Allah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Merehab/perbaiki Masjid dan gedung Pendidikan dengan memanfaatkan Gedung yang ada dan selama ini digunakan, namun sudah terjadi kerusakan-kerusakan diantara bagian bangunan tersebut, terutama untuk bagian Pelapon, dinding, kusen dan pengeras suara begitu pula ruang kelas, perpustakaan, ruang kantor DKM dan perbaikan halaman masjid;
- b. Melengkapi sarana dan prasarana tempat Ibadah maupun tempat pembelajaran agar menjadi representatif dan memadai.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan mutu Jamaah dan Sumber Daya Manusia melalui optimalisasi dan efektivitas Kejamaah.
- b. Meningkatkan peran serta dan tanggung jawab Jamaah dalam mewujudkan kerukunan di masyarakat.
- c. Merangsang animo masyarakat atau jamaah untuk tetap memakmurkan dan melaksanakan ibadahnya di masjid dengan nyaman.

BAB II

VISI, MISI DAN STRATEGI

A. VISI

Terwujudnya Masjid dan Lembaga Pendidikan yang Berorientasi pada Ilmu Pengetahuan dan Ahklaql Karimah.

B. MISI

Mewujudkan Bangunan Masjid dan Lembaga Pendidikan yang nyaman demi mewujudkan orientasi masyarakat terhadap Ilmu Pengetahuan dan Ahklaql Karimah yang penuh dengan kearifan.

C. STRATEGI

- 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang Islami dan penuh kearifan lokal dan kenusantaraan**
- 2. Menyelenggarakan Dakwah dan Pembelajaran yang efektif, aktif, dan efisien**
- 3. Menyelenggarakan sarana dan prasarana berupa Masjid dan sarana pembelajaran yang kondusif dan nyaman.**

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN RENCANA ANGGARAN/ PELAKSANAAN

A. Rencana Program

Bertitik tolak pada tujuan dan strategi Yayasan dan Lembaga pendidikan serta dengan memperhatikan kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan berupaya untuk mengoptimalkan program Rehab Masjid dan sarana pembelajaran lainnya dilingkungan Yayasan Pendidikan Islam I'atunnajah Cibiru (YASPIIC) ini sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan peribadatan diantara sesama Jamaah yang ada maupun pendatang.

Adapun rencana program yang akan kami laksanakan antara lain:

- a. Perbaikan Pelapon, Perbaikan Dinding Masjid, Perbaikan Kusen dan alat pengeras suara
- b. Perbaikan tempat belajar dan mengaji santri
- c. Perbaikan ruang kantor DKM

B. RENCANA PELAKSANAAN

Untuk mencapai hasil yang optimal dan berkualitas diharapkan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi tidak berorientasi hanya mencari keuntungan finansial semata, tetapi harus mengarah pada kualitas hasil pekerjaan.

Oleh karena itu, sebagai langkah awal maka dibentuk Panitia Pembangunan Rehab Masjid dan sarana lainnya yang melibatkan semua unsur-unsur yang terkait, yang terdiri dari unsur Yayasan, DKM dan Masyarakat, sehingga program ini dapat berjalan lancar, efektif dan efisien serta transparan (terbuka).

Adapun susunan anggota Panitia Pembangunan Rehab Masjid Al-Ikhlas sebagai berikut :

SUSUNAN PANITIA
PEMBANGGUNAN REHAB MASJID DAN SARANA PEMBELAJARAN

Penanggungjawab : - Ketua Yayasan
(Ust. Aman Supriyadi, S.Pd.I)
- Ust. Ijan

Ketua : Amad

Sekretaris : Ece Saepurohman

Bendahara : Pibsa

Anggota :

1. Heri Hendrawan
2. Ujang Adzam
3. Nunung Suryana
4. Bibih
5. Yudi Ardiansyah
6. Mimah
7. Romsih
8. Ening
9. Eka Nuryanti

C. Rincian Anggaran Terlampir

Biaya yang diperlukan untuk rencana proyek tersebut yaitu sebesar Rp. **1.952.475.400,-** (*Satu Miliar Sembilan ratus limapuluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus Rupiah*). dapat dikirim melalui :

Rekening : Bank Jabar Banten (Bjb)

Atas nama : YASPIIC

Dengan nomor rekening : 0079124753100

NPWP : 31.262.056.0-405.000

Alamat : Kp. Cibiru RT 004 RW 003 Desa Cicantayan
Kecamatan Cicantayan

BAB IV

PROFIL YAYASAN

1. Nama Madrasah : **Yayasan Pendidikan Islam I'anatunnajah Cibiru (YASPIIC)**
2. No. Akte Pendirian Yayasan : No. 11 Tanggal 21 Desember 2010
3. No. SK Kemekumham : AHU – 1019.AH.01.04. Tahun 2011. Tanggal : 25 Pebruari 2011
4. NPWP : 31.262.056.0-405.000
5. Alamat Lengkap Madrasah : Jalan : Kp. Cibiru RT 04 RW 03
Desa / Kel. : Cicantayan

Kecamatan : Cicantayan

Kabupaten : Sukabumi

Provinsi : Jawa Barat
6. Nama Ketua Yayasan : **Aman Supriyadi, S.Pd.I**
7. Nomor Telp. HP : 085659452223
8. Kepemilikan Tanah : ~~Pemerintah~~/**Yayasan**/~~Pribadi~~/~~Menyewa~~/~~Menumpang~~*)
 - a) Status tanah : Sertifikat Hak Milik
 - b) Luas Tanah : 785 M²
9. Status Bangunan : Wakap
10. Luas Seluruh Bangunan yang ada : 275 M²
11. Data lembaga yang di Kelola :
 - a. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Ikhlas
 - b. Majelis taklim / pengajian rutin
 - c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah
 - d. PAUD – Kober Al-Ikhlas
 - e. Madrasah Ibtidaiyah
 - f. Sosial Kemasyarakatan

BAB V PENUTUP

Demikian proposal rencana pembangunan Rehab Masjid dan sarana pembelajaran lainnya di lingkungan Lembaga *Yaysan Pendidikan Islam Panatunnajah Cibiru (YASPIIC)* ini disusun dengan berpedoman bagi panitia untuk melaksanakan tugasnya dan sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berniat untuk berpartisipasi memberi dukungan baik moril maupun materiil, demi terwujudnya rencana tersebut.

Dengan segala kerendahan hati kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang akan turut membantu terlaksananya rencana ini terutama **Kepada Bapak Dr. (HC) K.H. Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI.**

Akhirnya hanya kepada Allah kita gantungkan segala harapan dan keinginan yang disertai dengan do'a dan semoga Allah senantiasa mengetuk hati hamba-hamba-Nya, untuk dapat mengulurkan bantuannya demi terlaksananya pembangunan Rehab ini.



Sukabumi, 11 September 2023
Ketua DKM Al-Ikhlas

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NAMA YAYASAN : Yayasan Pendidikan Islam I'anatunnjah Cibiru (YASPIIC)
 KEGIATAN : REHAB MASJID DAN 2 GEDUNG KELAS LANTAI DUA
 LOKASI : Kp. Cibiru RT 04 RW 03 Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan
 KABUPATEN : Sukabumi
 TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I. PEKERJAAN REHAB MASJID					
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembersihan lahan dan peralatan	196	m2	50.000,00	9.800.000,00
2	Uitzeit Bouwplank	196	m2	25.000,00	4.900.000,00
Jumlah					14.700.000,00
B	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT				
1	Pasangan rangka plafond	704	m2	245.000,00	172.480.000,00
2	Pasangan kalsiboard 3.5 mm	704	m2	225.000,00	158.400.000,00
3	Pasangan list gypsum	224	m2	75.000,00	16.800.000,00
Jumlah					347.680.000,00
C	PEKERJAAN KUSEN, PINTU/JENDELA				
1	Kusen Jendela Alumunium	7	Set	8.500.000,00	59.500.000,00
2	Kusen dan Daun Pintu Alumunium	5	Set	6.500.000,00	32.500.000,00
Jumlah					92.000.000,00
D	PEKERJAAN DINDING				
1	Granit 60X60	968	m3	150.000,00	145.200.000,00
3	Semen/PC Dinamix	50	Zak	75.000,00	3.750.000,00
Jumlah					148.950.000,00
E	PEKERJAAN LANTAI				
1	Geranit lantai 60x60 polos	225	M3	150.000,00	33.750.000,00
2	Semen/PC Dinamix	20	Zak	75.000,00	1.500.000,00
Jumlah					35.250.000,00
F	PEKERJAAN SOUND SYSTEM				
1	Sound System	1	Perangkat	25.000.000,00	25.000.000,00
2	Alhadi Karpet Jedake	25	Roll	3.582.000,00	89.550.000,00
Jumlah					114.550.000,00
Sub Total I					753.130.000,00

II. PEKERJAAN MADRASAH LANTAI 2

A	PEKERJAAN COR LANTAI 2				
1	Pemasangan Bondek	539	m3	275.000,00	148.225.000,00
2	Pemasangan Besi Cor	539	m3	115.000,00	61.985.000,00
3	Pasir Cor	8	Truk	1.500.000,00	12.000.000,00
4	Split cor	6	Truk	1.800.000,00	10.800.000,00
5	Semen /Pc Dinamix	135	Zak	75.000,00	10.125.000,00
6	Pemasangan slup dan Balok	539	m3	96.000,00	51.744.000,00
Jumlah					294.879.000,00
B	PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pas. Bata merah Jumbo	25000	Bh	800,00	20.000.000,00
2	Pasir	6	Truk	1.500.000,00	9.000.000,00
3	Semen /Pc Dinamix	50	m2	75.000,00	3.750.000,00
Jumlah					32.750.000,00
C	PEKERJAAN PLESTERAN				
1	Plesteran dinding 1pc : 2 Kpr : 8 ps	655,000	m2	150.000,00	98.250.000,00
2	Plesteran trasram 1pc : 4ps	97,000	m2	32.000,00	3.104.000,00
3	Plesteran beton 1pc : 2ps	455,000	m2	36.000,00	16.380.000,00
4	Benangan	306,000	m'	15.000,00	4.590.000,00
Jumlah					122.324.000,00
D	PEKERJAAN KUSEN, PINTU/JENDELA				
1	Kusen kamper 6/15	4,280	m3	10.450.000,00	44.726.000,00
3	Daun pintu panil kamper	5,986	m2	650.000,00	3.890.900,00
4	Daun jendela rangka kaca ky. Kamper	8,200	m2	450.000,00	3.690.000,00
5	Jalusi kayu kamper	5,900	m2	655.000,00	3.864.500,00
6	Kaca polos 5 mm	67,800	m2	55.000,00	3.729.000,00
Jumlah					59.900.400,00
E	PEKERJAAN RANGKA ATAP/KAP				
1	Kuda-kuda, konsol ikatan angin ky. Kruing	2,800	m3	7.000.000,00	19.600.000,00
2	Gording 8/12 , nok, jurai ky. Kruing	3,840	m3	6.500.000,00	24.960.000,00
3	Usuk kruing 5/7 reng kamper 2/3	234,000	m2	75.000,00	17.550.000,00
4	Papan lisplank 3/25 kamper	66,000	m2	106.000,00	6.996.000,00
5	Papan reuter 2/20	40,000	m'	35.000,00	1.400.000,00
6	Pas. papan kompres lapis seng	52,000	m'	50.000,00	2.600.000,00
7	Mur baut	2,000	ls	550.000,00	1.100.000,00
Jumlah					74.206.000,00
F	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT				
1	Pasangan rangka plafond	103,000	m2	75.000,00	7.725.000,00
2	Pasangan kalsiboard 3.5 mm	103,000	m2	40.000,00	4.120.000,00
3	Pasangan list gypsum	47,000	m2	32.000,00	1.504.000,00
Jumlah					13.349.000,00
G	PEKERJAAN LANTAI				
1	Rabat beton t. 5 Cm	345	m3	505.000,00	174.225.000,00
2	Keramik lantai 30x30 polos	255	Dus	125.000,00	31.875.000,00
Jumlah					206.100.000,00
H	PEKERJAAN PENUTUP ATAP				
1	Pas. Genteng type karangpilang	12000	Bh	25.000,00	300.000.000,00
2	Pas. Genteng bubungan	700	Bh	35.000,00	24.500.000,00
Jumlah					324.500.000,00

I	PEK. PENGGANTUNG & PENGUNCI				
1	Pas. Kunci tanam 2 x putar	7	buah	165.000,00	1.155.000,00
2	Pas. Engsel pintu	7	buah	27.000,00	189.000,00
3	Pas. Grendel pintu tanam	20	buah	55.000,00	1.100.000,00
4	Pas. Engsel jendela	40	buah	25.000,00	1.000.000,00
5	Pas. Grendel jendela	20	buah	45.000,00	900.000,00
6	Pas. Hak angin	40	buah	200.000,00	8.000.000,00
Jumlah					12.344.000,00
J	PEKERJAAN LISTRIK				
1	Penyambungan listrik (overspaneng)	2	ls	154.000,00	308.000,00
2	Pemasangan Kabel Listrik	6	Rol	350.000,00	2.100.000,00
3	Pasangan Instalasi + stopkontak	10	titik	20.000,00	200.000,00
4	Pasangan Lampu SL 18 W ex. Philips	16	buah	95.000,00	1.520.000,00
5	MCB	2	unit	185.000,00	370.000,00
Jumlah					4.498.000,00
K	PEKERJAAN PENGECATAN				
1	Cat dinding exterior	345	m2	45.000,00	15.525.000,00
2	Cat dinding interior	345	m2	45.000,00	15.525.000,00
3	Cat kayu	168	Kaleng	80.000,00	13.440.000,00
4	Cat plafond	345	m2	25.000,00	8.625.000,00
5	Ter rangka atap	4	ls	345.000,00	1.380.000,00
Jumlah					54.495.000,00
Sub Total II					1.199.345.400,00
JUMLAH TOTAL I dan II					1.952.475.400,00

Ketua DKM Al-Ikhlas

Amad

Amad

Mengetahui

Ketua Yayasan YASPIIC

As. Supriyadi

Asman Supriyadi, S.Pd.I

Sukabumi, 11 September 2023

Bendahara

Pibsa

Pibsa

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Fc. Akta dan SK Yayasan
2. Fc. Sertifikat kepemilikan Tanah
3. Fc. Buku Rekening
4. Fc. SK DMI /Struktur DKM
5. Foto-foto Bangunan yang akan di rehab



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 1019 .AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Hery Sarmanto, SH Nomor 10/HS-N/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 02 Pebruari 2011;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I'ANATUNNAJAH CIBIRU

disingkat YASPIIC

NPWP : 31.262.056.0-405.000

berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Akta Nomor 11 tanggal 21 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Hery Sarmanto, SH berkedudukan di Kabupaten Sukabumi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PELAKSANA HARIAN**


SJAFRUDDIN SH.M.Hum
NIP. 19531021 198203 1 001



NOTARIS

HERY SARMANTO, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1033.HT.03.01 - TH. 1999 TANGGAL 3 MEI 1999

TURUNAN

**AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
I'ANATUNNAJAH CIBIRU
(YASPIIC)**

NOMOR : = 11 =

TANGGAL : 21 DESEMBER 2010

Jln. Raya Karangtengah No. 69 Karangtengah, Cibadak, Sukabumi

Telp. : 0266 - 537282, 531865 Fax. : 0266 - 536442

E-mail : hery_sarmanto64@yahoo.com



NOTARIS

HERY SARMANTO, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1033.HT.03.01-Th. 1999 TANGGAL 3 MEI 1999

TURUNAN

**AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
I'ANATUNNAJAH CIBIRU
(YASPIIC)**

NOMOR : = 11 =

TANGGAL : 21 DESEMBER 2010

Jln. Raya Karangtengah No. 69 Karangtengah, Cibadak, Sukabumi
Telp : 0266 - 537282, 531865 Fax : 0266 - 536442
E-mail : hery_sarmanto64@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I'ANATUNNAJAH CIBIRU

"Y A S P I I C"

Nomor : 11.

Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluh satu Desember tahun duaribu sepuluh (21-12-2010).

Dimulai pukul 10 : 25 WIB (sepuluh lebih duapuluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

Menghadap dihadap saya, **HERY SARMANTO, Sarjana Hukum**, Notaris berkedudukan di Cibadak Kabupaten Sukabumi, dengan hadirnya para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. **Tuan Doktorandus WAHYUDIN, Magister Pendidikan**, lahir di Sukabumi, tanggal delapanbelas Agustus tahun seribu sembilanratus enampuluh delapan (18-08-1968), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Langgar Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671431808680002;

2. **Tuan AMAN SUPRIYADI, Sarjana Pendidikan Islam**, lahir di Sukabumi, tanggal sembilan Juni tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan (09-06-1969), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sukabumi, Kampung Situ Assalam, Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, Pemegang Kartus Tanda Penduduk Nomor : 32.02.14.090669.0001;

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan lebih dulu dalam bagian premis akta ini :

NOTARIS
Hery Sarmanto, S.H.

-Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,-- (duapuluh juta rupiah), yang akan disebut sebagai kekayaan awal yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan

-Bahwa kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal yayasan dengan ini mendirikan yayasan dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : ----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM I'ANATUNNAJAH CIBIRU
disingkat YASPIIC.

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sukabumi.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

1. Sosial;
2. Kemanusiaan;
3. Keagamaan.

-----KEGIATAN-----

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

1. Dibidang Sosial:

a. Mendirikan Lembaga Formal dan Nonformal diantaranya ialah mendirikan sarana tempat pendidikan untuk sekolah dari mulai Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi dan/atau Pesantren sesuai dengan dana yang terkumpul dan tersedia;

b. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Wreda, memberikan santunan, beasiswa dan lain-lain ;

c. Mendirikan Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Poliklinik, Laboratorium serta memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan usaha lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat ;

d. Mendirikan sarana Pembinaan Olah Raga.

e. Mengadakan Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan diantaranya menyelenggarakan Pendidikan Umum dan Agama, Seminar-Seminar, Ceramah-Ceramah dan Karya-Karya Kemanusiaan ;

f. Studi Banding.

2. Dibidang Kemanusiaan :

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ;

b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ;

c. Memberikan bantuan kepada Tuna Wisma, Fakir Miskin dan Gelandangan ;

d. Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Singgah dan Rumah Duka ;

e. Melestarikan lingkungan hidup.

3. Dibidang Keagamaan :

a. Mendirikan sarana ibadah ;

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan Madrasah ;

c. Menerima dan menyalurkan mal zakat, infaq dan sedekah ;

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan ;

e. Melaksanakan syiar keagamaan ;

NOTARIS
Heru Sarmanto, SH.



f. Studi banding keagamaan. -----

JANGKA WAKTU-----

Pasal 4-----

Yayasan ini didirikan pada hari dan tanggal ditandatanganinya akta ini dan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

KEKAYAAN-----

Pasal 5-----

1. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang di pisahkan menjadi kekayaan awal Yayasan dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah). -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; -----
- b. Wakaf ; -----
- c. Hibah ; -----
- d. Hibah wasiat ; dan -----
- e. Perolehan lain : yang tidak bertentangan dengan Anggaran -----

Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN-----

Pasal 6-----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina ; -----
- b. Pengurus ; -----
- c. Pengawas ; -----

PEMBINA-----

Pasal 7-----

NOTARIS
Hery Sarmanto, SH



1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. ---
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. meninggal dunia ; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7) ; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; -----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

NOTARIS
Hery Sarmanto, S.A.

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA-----

-----Pasal 9-----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. --

2. Kewenangan Pembina meliputi : -----

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; -----

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; dan -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ; -----

f. pengesahan laporan tahunan ; -----

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

-----RAPAT PEMBINA-----

-----Pasal 10-----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan

tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas. -----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----

4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ; -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pengambilan Rapat Pembina kedua ; -----

NOTARIS
Herry Sarikanto, S.H.



c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ; -----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju-lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. --

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : ----

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ; -----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; -----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----

NOTARIS
Hery Sarmanto, SH.



7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah

NOTARIS

Hery Samanta, S.H.



dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan an yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

- a. seorang Ketua ; -----
- b. seorang Sekretaris ; dan -----
- c. seorang Bendahara. -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ---

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----

- a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan -----

NOTARIS
Hery Sarmanto, SH.



b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila :

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri ;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancamkan dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;

NOTARIS

Heri Sarmanto, S.H.



5. masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS-----

-----Pasal 16-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;-----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar Negeri ;-----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ;-----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ;-----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebanikan kekayaan Yayasan ;-----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----



6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.---

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ; --
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

NOTARIS

Henry Samudra, S.H.



5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. ----

-----PELAKSANA KEGIATAN-----

-----Pasal 19-----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu (ditentukan oleh rapat pengurus) dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberitahukan sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

-----Pasal 20-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Anggota Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----

4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengurus. -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. -----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Pengurus. -----

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

NOTARIS

Hery Samanto, SH



4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----

3. Dalam hal diangkat 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.---

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama-lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ; -----
 - atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----

NOTARIS

Wery Sarmanto, SH



6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. ---

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau -----

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

NOTARIS
Hery Sarmanto, S.H.



4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama.
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30



1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

Pasal 32

1. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----

NOTARIS

Hery Samanta, S.H.



4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

NOTARIS

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan

suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus dan anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. ---

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----

NOTARIS
Hery Sarmanto, S.H.



LAPORAN TAHUNAN**Pasal 35**

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**Pasal 36**

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

NOTARIS

Hery Sarmanto, S.H.



tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:

NOTARIS
Hery Samudro, S.H.



a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

NOTARIS
Hery Sarmanto, S.H.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pembina masing-masing Yayasan.

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Yayasan bubar Karena :
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
3. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP**Pasal 43**

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

a. Pembina :

Ketua : **Tuan ATANG**, lahir di Sukabumi, tanggal tujuh
 April tahun sembilanratus duapuluh
 tujuh (07-04-1927), Wiraswasta, Warga Negara
 Indonesia, bertempat tinggal di Sukabumi,
 Kampung Cibiru, Rukun Tetangga 04, Rukun
 Warga 03, Kelurahan/Desa Cicantayan,
 Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi,

NOTARIS
 Hery Samudra, S.H.



Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :--

32.02.28.2001.000333.02169959; -----

Anggota : Tuan OWIK BIN SAMSUDIN, lahir di Sukabumi,

tanggal tujuh Juli tahun seribu sembilanratus

empatpuluh (07-07-1940), Wiraswasta, Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Sukabumi, Kampung Cibiru, Rukun Tetangga 05,

Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Cicantayan,

Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----

32.02.28.2001.014770; -----

Anggota : Tuan AMAD, lahir di Sukabumi, tanggal

duabelas Januari tahun seribu sembilanratus

limapuluh sembilan (12-01-1959), Wiraswasta,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Sukabumi, Kampung Cibiru, Rukun Tetangga 004,

Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Cicantayan,

Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----

3202281201590001; -----

b. Pengurus :-----

Ketua Umum : Tuan Doktorandus WAHYUDIN, Magister

Pendidikan, tersebut diatas. -----

Ketua : Tuan AMAN SUPRIYADI, Sarjana

Pendidikan Islam, tersebut diatas. ---

Sekretaris Umum : Tuan ACE NASRUDIN, lahir di Sukabumi,

tanggal limabelas Agustus tahun seribu

sembilanratus tujuh puluh lima (15-08-

1975), Wiraswasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di

Sukabumi, Kampung Salagombong, Rukun

NOTARIS

Heru Sarmanto, S.H.



Sekretaris

Bendahara Umum

3202281506620003; -----

Bendahara

Tuan APIP, Sarjana Agama, lahir di Sukabumi, tanggal lima Maret tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan (05-03-1969), Pegawai Negeri

c. Pengawas :

Anggota : Tuan **BUBUN JAMALUDIN**, lahir di Sukabumi,
tanggal delapan Januari tahun seribu
sembilanratus tujuh puluh dua (08-01-1972),
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Sukabumi, Kampung Cibiru, Rukun
Tetangga 04, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa
Cicantayan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten
Sukabumi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor: 32.02.28.080172.0001; -----

Anggota : Tuan **MAMAN**, lahir di Sukabumi, tanggal
dua puluh empat Juni tahun seribu sembilan
ratus limapuluh tiga (24-06-1953),
Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Sukabumi, Kampung Cibiru, Rukun

Tetangga 05, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa
Cicantayan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten
Sukabumi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 32.02.28.2001.03069; -----

3. Pengangkatan Anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus
Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan
pada instansi yang berwenang. -----
Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada
orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan
lain yang mungkin diperlukan. -----

Selesai pukul 11 : 10 WIB (sebelas lebih sepuluh menit) Waktu
Indonesia Bagian Barat. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan dilaksanakan sebagai minuta di Sukabumi, pada hari
dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan
hadirnya : -----

1. **Nona NOVIYANTI SUHAELI**, Sarjana Hukum, lahir di Sukabumi,
tanggal duapuluh lima Nopember tahun seribu sembilanratus
tujuh puluh sembilan (25-11-1979), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Sukabumi, Kampung Warung Kawung, Rukun
Tetangga 04, Rukun Warga 06, Desa Cisarua, Kecamatan



NOTARIS
HERY SARMANTO, SH

Nagarak, Kabupaten Sukabumi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
 Nomor : 32.02.12.651179.0001 ; -----

2. **Nona TATAT SOLIHAT AMBARWATI, Sarjana Hukum**, lahir di
 Sukabumi, tanggal tujuhbelas Desember tahun seribu sembilan
 ratus tujuh puluh sembilan (17-12-1979), Warga Negara
 Indonesia, bertempat tinggal di Sukabumi, Kampung Babakan,
 Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Desa Parakansalak,
 Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, Pemegang Kartu
 Tanda Penduduk Nomor : 32.02.15.571279.0001 ; -----

Kedua-duanya pegawai kantor notaris dan kesemuanya bertempat
 tinggal di Sukabumi, sebagai saksi-saksi ; -----

Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada para
 penghadap dan para saksi, dengan seketika lalu ditanda tangani
 oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana
 mestinya.-----

- Dikeluarkan sebagai **T U R U N A N**. -----

Notaris di Sukabumi,

METERAI
 TEMPEL

2FAA4AAF532405542

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

(**HERY SARMANTO, SH**)

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

WAKAF
BPN KAB. SUKABUMI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA MAMADYA

.....SUKABUMI.....

AE 325037

10 · 11 · 14 · 21 · 1 · 00149

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : M I L I K No. 149/WAKAF

PROPINSI

JAWA BARAT

KABUPATEN/KOTAMADYA :

SUKABUMI

KECAMATAN

CIBADAK

D E S A/KELURAHAN

CICANTAYAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

SUKABUMI

DAFTAR ISIAN 208

No. 2126/1 /19...93

DAFTAR ISIAN 307

No. 2027/2 /19...93

1	0	.	1	1	.	1	4	.	2	1	.	1	.	0	0	1	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA


Halaman :

<p>a) HAK M I L I K</p> <p>No. 149/WAKAF</p> <p>Desa CICANTAYAN</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p style="text-align: center;">(W A K I F)</p> <p>BP. NURHA BIN ARPAH 6/27/93</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p> <p>Blok: Cantayan Cibiru</p>	<p>301.No.1984/I/'93</p>
<p>c) ASAL PERSIL</p> <p>1. Konversi Tanah Milik Adat. LETTER.C--PS.32 A.D.III</p> <p>2. Pemberian hak-</p> <p>3. Pemisahan-</p> <p>4. Penggabungan-</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p style="text-align: center;">Sukabumi</p> <p>Tgl. <u>27 Juli 1993</u></p> <p style="text-align: center;">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamadya Sukabumi</p> <p style="text-align: center;"><i>J.Ld</i> Drs. MARTOHID.M.</p> <p>NIP 010 033 966</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN</p> <p>Uang pemasukan/biaya administrasi</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhirnya hak</p> <p>Tgl.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p style="text-align: center;">Sukabumi</p> <p>Tgl. <u>27 Juli 1993</u></p> <p style="text-align: center;">Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamadya Sukabumi</p> <p style="text-align: center;">Drs. MARTOHID.M.</p> <p>NIP 010 033 966</p>
<p>e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI</p> <p>Tgl. <u>27 Juli 1993</u></p> <p>No. 13075/1993</p> <p>Luas 785 m²</p> <p style="text-align: center;"><i>900 m²</i></p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p>302.No.1341/I/1993</p>



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
Wakaf: Akta pengganti akta Ikrar Wakaf, Tgl. 12-5-1990. No. W.29/23/5/1990. yang dibuat oleh dan dihadapan: A. B a s y u n i. PPAIW. untuk wilayah Kecamatan Cibadak Untuk dipergunakan keperluan Sarana Pendidikan 301.No.1985/I/'93.	Tgl. 27-2-1993. Dp.No. 2020/143 208.No. 2137/1/93	NAMA-NAMA NADZIR: 1. M. D J A D J A 2. ABDUL MALIK 3. M. MALIK 4. Bp. NURHA 5. M. KOSIH	<div style="text-align: center;">  KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI MARTOHID.M. 010 033 966 </div>

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
			

10.11.14.21.1.00149

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : m. 140/urkap

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI



Nomor : 3075 /19.93

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat

Kabupaten/Kotamadya : Sukabumi

Kecamatan : Cibadak

Desa/Kelurahan : Cicantayan

Peta :

Lembar : 13 Kotak : d-1

Nomor Pendaftaran :


Keadaan Tanah : Sebidan tanah yang diatasnya berdiri dua buah rumah batu (Mesjid - dan Madrasah)

Tanda-tanda batas : Besi I s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi PMA 8/1961
Tembok : a-b dan b-e berdiri didalam

Luas : 785 M² (Tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjukan oleh : M. KOSIH

PERBANDINGAN 1 :500.....



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain :

Letter C. - Ps. 32 a D. III

Blok : Cibiru

Daftar Isian 302 tgl.

10 Juni 1993

No. 1341

Daftar Isian 307 tgl.

27 Juli 1993

No. 2829 / I / 1993

UNTUK SERTIPIKAT

Sukabumi Tgl. 27 Juli 1993

Sukabumi Tgl. 27 Juli 1993

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

TANA Sukabumi

Sukabumi

ttd

Drs. AMRIL ADLAN

NIP

Q. 10/033/966.-

NIP

010 051 526.-

Lihat surat ukur
gambar situasi

Pemisahan

Penggabun

Nomor : /19..... Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi

Luas

Nomor

Sisa luas

Tanggal

Nomor

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak gambar situasi

surat ukur
gambar situasi

Nomor : /19..... Nomor hak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.


1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membust akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—



0079124753100

AAA.

3239695

08/14/17

YASPIIC

KP CIBIRU

RT 004 RW 003

DS CICANTAYAN KEC CICANTAYAN



Kami sarankan agar Anda mencetak buku tabungan Anda setiap bulan di bank **bjb** terdekat

Buku ini milik bank **bjb**, jika menemukan harap mengembalikan ke Kantor Cabang bank **bjb** terdekat

0166A

14 AUG 2017

14 AUG 2017

KCP CISAAT

20



Disahkan oleh
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

Baris

Rully Kus Bank



PIMPINAN CABANG DEWAN MASJID INDONESIA (DMI)

KECAMATAN CICANTAYAN

Sekretariat: Jl K H Mama Oyon No 11 Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan
Kabupaten Sukabumi

SURAT KEPUTUSAN

PIMPINAN CABANG DEWAN MASJID INDONESIA (DMI) KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 012/SKEP/PC_DMI/KEC CTY/XII/ 2019

T E N T A N G

PENGESAHAN STRUKTUR PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) MASJID AL IKHLAS DESA CICANTAYAN KECAMATAN CICANTAYAN MASA KHIDMAT 2019 – 2024



Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Cicantayan.....:

- Menimbang : a. bahwa masjid merupakan sarana ibadah dan pembinaan umat yang sangat penting bagi kemakmuran jama'ah masjid;
- b. bahwa pembinaan dan penguatan peran kelembagaan masjid-masjid yang ada di Kecamatan Cicantayan adalah dalam upaya memakmurkan dan revitalisasi fungsi masjid;
- c. bahwa untuk tujuan dimaksud, diperlukan adanya Pengesahan Pengurus dan menetapkan Keputusan Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Cicantayan tentang Pengesahan Struktur Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al-Ikhlas Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Masa Khidmat 2019 – 2024.

- Mengingat : 1. Firman Allah SWT.:
- "Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk." (QS. At-Taubah [9]: 18).*

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS.Ali Imran: [3] 104).

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Masjid Indonesia (DMI).
3. Keputusan Rakerda Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukabumi Nomor: 01/TAP/RAKERDA/PD/DMI-KABSI/X/ 2017 tentang Program Kerja Lima Tahun Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Masa Khidmah 2017- 2022.

- Memperhatikan : Surat Pimpinan Ranting DMI Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan. perihal Permohonan Surat Keputusan DKM Masjid Al-Ikhlas Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Masa Khidmat 2019 – 2024 Pertanggal 25 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al-Ikhlas Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan. untuk Masa Khidmat 2019 – 2024.
- Kedua : Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al-Ikhlas Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan. untuk Masa Khidmat 2019 – 2024.
- Ketiga : Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al-Ikhlas Desa Cicantayan Kecamatan Cicantayan Masa Khidmat 2019 – 2024 memiliki tugas dan fungsi:
1. Melakukan koordinasi dengan komunitas dan warga masjid di wilayah kerjanya untuk melakukan pembinaan masjid di bidang Idaroh, 'Imaroh dan Ri'ayah.
 2. Melaksanakan fasilitasi penguatan akses dan layanan kelembagaan keagamaan kemasjidan di lingkungan kerjanya masing-masing untuk memantapkan peran dan manfaat masjid sebagai basis manajemen ummat.
 3. Membangun kerjasama yang sinergi dan terintegrasi dengan ulama, umaro dan masyarakat semua komponen potensi Islami lainnya dengan tetap bertumpu pada kekuatan partisipasi dalam upaya melakukan pembinaan umat Islam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat melalui manajemen umat berbasis masjid.
 4. Melaporkan secara rutin kinerja pembinaan keagamaan berbasis masjid di lingkungan kerjanya secara rutin kepada DMI Kabupaten Sukabumi.
- Keempat : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan sebagai **amanah**.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2019 - 2024 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : **Cicantayan**
Pada tanggal : **04 Desember 2019 M**
07 Robiul Akhir 1441 H

**PIMPINAN CABANG
DEWAN MASJID INDONESIA (DMI)
KECAMATAN CICANTAYAN**

Ketua,

OLEH SOLEHUDIN

Sekretaris,

ERI AS'ARI, S.Ag

Salinan SK ini disampaikan kepada Yth.:

1. PD DMI Kabupaten Sukabumi;
2. Camat Cicantayan
3. Kepala KUA Kecamatan Cicantayan
4. Ketua PR DMI Desa/Kelurahan masing-masing.

STRUKTUR PENGURUS

DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) AL-IKHLAS

KP. CIBIRU RT 04/RW 03 DESA CICANTAYAN

KECAMATAN CICANTAYAN KABUPATEN SUKABUMI

MASA BAKTI 2019 - 2024

I. PEMBINA

1. Camat Ke. Cicantayan
2. Kepala Desa Cicantayan
3. MUI Desa Cicantayan
4. DMI Desa Cicantayan

II. PENASEHAT

1. Tokoh Ulama/Tokoh Masyarakat
 - a. M. Atang
 - b. Ust. Ijan
 - c. Ust H. Aman Supriadi
2. Kepala Dusun. Opah

III. PENGURUS

Ketua	: Ahmad
Wakil Ketua	: Heri Hendrawan
Sekretaris	: Ece Saepurohman
Wakil Sekretaris 1	: Eka Nuryati
Wakil Sekretaris 2	
Bendahara	: Pibsa
Wakil Bedahara	: Lina Nuryani

1. Bidang Idaroh :

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Perencanaan & usaha | : 1. Bibih |
| | 2. Nurdin |
| | 3. Mimah |
| 2. Administrasi & Organisasi | : 1. Ahmad Robil |
| | 2. Muhammad Fauzan |
| | 3. E nuryati |

3. Dokumentasi & Publikasi

- : 1. Nandar Budiman
2. Ardi Somantri
3. Noneng

2. Bidang Imaroh

1. Ibadah & Dakwah

- : 1. Ust. Nunung Suryana
2. Ust. Ijan
3. Muhammad Ikbal

2. Pendidikan dan Kesehatan

- : 1. Ust. Ujang Adzam
2. O. Setiawan
3. Rijal

3. PHBI & Sosial

- : 1. Juliansyah
2. Saepulloh
3. Saep

3. Bidang Ri'ayah

1. Keamanan dan Ketertiban

- : 1. Pepen
2. Ivan
3. Komar

2. Pemeliharaan & Perlengkapan

- : 1. Hilman
2. Bambang
3. Deden

3. Kebersihan & Lingkungan Masjid

- : 1. Aep
2. Romsih
3. Empat Patimah

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Cicantayan
: 04 Desember 2019M
07 Robiul Awwal 1441 H

PIMPINAN CABANG
DEWAN MASJID INDONESIA (DMI)
KECAMATAN CICANTAYAN

Ketua,



OLEH SOLEHUDIN

Sekretaris,



ERI AS'ARI, S.Ag


PHOTO-PHOTO MASJID JAMI AL-IKHLAS CIBIRU











KONDISI KANTOR DKM



PHOTO MADRASAH YANG AKAN DI BANGUN DUA LANTAI

